

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, pengembangan sektor swasta difokuskan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Terkait dengan permasalahan UKM tersebut dalam prioritas pembangunan Provinsi Jambi salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, beriman, bertaqwa dan berbudaya.¹

¹ Pidato Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jambi Tanggal, 18 Maret 2003

Perkembangan usaha kecil menengah dan koperasi di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 12.411 unit usaha tahun 2001 menjadi 13.064 unit pada tahun 2002 atau naik 5,62 persen. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ini juga meningkat cukup banyak, dari 42.150 tenaga kerja tahun 2001 menjadi 44.257 tenaga kerja tahun 2002 atau terjadi kenaikan 4,99 persen. Begitu pula jumlah investasi usaha kecil menengah naik dari Rp. 42,66 milyar menjadi Rp. 44,80 milyar pada tahun 2002 atau terjadi kenaikan 5 persen. Demikian pula dengan nilai produksi usaha kecil, meningkat menjadi Rp. 108,20 milyar tahun 2002 dibandingkan dengan Rp. 103,20 milyar tahun 2001 atau terjadi kenaikan 4,84 persen. Semua angka-angka tersebut di atas tidak bisa disangkal menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha rakyat.²

Pemerintah Kabupaten Merangin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 8.679km² yang terdiri dari 24 Kecamatan. Terkait dengan program pembangunan provinsi Jambi Kabupaten Merangin melakukan pembenahan dan akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Salahsatunya adalah terkait perizinan dengan memberikan pelayanan satu pintu bagi yang ingin mengurus perizinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinannya dengan ketentuan tersebut. Sehingga nantinya masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang cepat dan memuaskan.

² Ibid

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, masyarakat tidak lagi mengurus izin di instansi lainnya. Kecuali terhadap izin tertetu. Tapi seperti mengurus IMB, SITU, TDP, SIUP, izin praktek, atau izin jasa umum lainnya, semuanya di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda No 20/2008 tentang Tata Kerja Organisasi Lembaga Perangkat Teknis Daerah.³

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah bekerjasama dengan Usaha Kecil dan Menengah dan peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.

³ Ngurus Izin di Merangin Lewat Satu Pintu, dalam <http://infojambi.com>, diakses 4 Maret 2011, jam 10.15 WIB.

Sebelum adanya peran sektor dari perbankan pemerintah harus memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha agar dapat merasakan aman dalam berusaha, dan juga dengan adanya izin usaha para pedagang yang ingin usahanya legal dan syah dihadapan pemerintah dan supaya dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di seluruh Indonesia keabsahan/legal berusaha membuat para pedagang dapat menjalankan usaha dengan tenang dan kepastian hukum. Dengan adanya izin usaha mempunyai manfaat besar bagi pelaku usaha untuk dapat kepercayaan berupa kepercayaan dari bank-bank pemerintah untuk memperbesar modal. Dengan demikian izin usaha merupakan salah satu masalah yang menarik untuk dikaji lebih jauh, yaitu izin usaha yang di keluarkan pemerintah untuk perdangan yang ada dan berusaha di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 591/MPP/Kep/10/1999. Surat ijin usaha perdagangan adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan semata-mata dari pemerintah memberikan kekuatan hukum bagi kelangsungan hidup para pedagang yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, agar menjalankan usahanya dengan tenang dan benar menurut prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Tetapi dalam kenyataan yang ada pada masyarakat dunia usaha ada keengganan untuk mempunyai surat ijin usaha perdanganan (SIUP) dikarenakan belum mengertinya manfaat dari adanya surat ijin tersebut. Dan Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa Usaha Kecil dan Menengah, yakni akses pasar, modal, dan

teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit Usaha Kecil dan Menengah, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan Sumber Daya Manusia, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Upaya mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak banyak berarti jika tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk aturan main bagi pelaku usaha termasuk Usaha Kecil dan Menengah sehingga upaya pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk

barang dan jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi Usaha Kecil dan Menengah. Menjadi positif apabila produk dan jasa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintah mendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta Usaha Kecil dan Menengah sebagai program nasional.

Pengusaha kecil di Indonesia yang secara formal terdaftar dan memiliki izin usaha ternyata jumlahnya di bawah 20%. Keengganan pengusaha kecil untuk mencatatkan diri sebagai lembaga formal, disebabkan oleh kebijakan pendaftaran dan perizinan usaha yang cenderung merepotkan karena mahal serta proses yang berbelit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dilain pihak pengusaha kecil banyak yang tidak merasakan manfaatnya memiliki surat izin terhadap perkembangan usaha mereka.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah dalam perizinan. Salah satu upaya yang sampai saat ini sedang berlangsung adalah pembentukan unit pelayanan satu atap bagi layanan perizinan. Sejauh ini unit ini telah berhasil mengurangi kerepotan yang dihadapi usaha kecil dalam mengurus izin karena cukup mendatangi satu tempat saja. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil dan Menengah. Pasal 12 Undang-undang dinyatakan bahwa aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. *"Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan*
- b. *Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil."*

Masalah legalitas usaha UMKM adalah salah satu faktor penyumbang terbesar dalam tidak kondusifnya iklim berusaha sekarang ini. Salah satu kendala yang sangat sering dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan untuk mendapatkan legalitas atau formalitas usahanya. Kendala ini telah dicoba diatasi dengan membangun sistem pelayanan satu atap.⁴

Dengan adanya kebijakan pelayanan perizinan satu pintu yang diterapkan di Kabupaten Merangin diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap berkembangnya UKM di Kabupaten Merangin. Karena selama ini masih banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang belum memiliki izin usaha sehingga kesulitan dalam mendapatkan program pengembangan usaha karena kendala masalah perizinan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana evaluasi kebijakan perizinan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Merangin?"

⁴ Kementerian Negara Koperasi dan UKM, (2003). *Seri Kebijakan: Pengembangan Sentra UKM, BDS dan MAP*, (2003). Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta., hlm 13

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah Untuk mengetahui evaluasi kebijakan pemerintah mengenai perizinan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di Kabupaten Merangin ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu pemerintahan
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pedoman atau sebagai bahan evaluasi kebijakan terkait perizinan UKM
3. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Masri Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variable yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut.”⁵

⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet. Ke-2, hal 37.

Menurut Koentjoroningrat:

*"Teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat."*⁶

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable-variable yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Setelah kita ketahui definisi teori tersebut, maka tahap selanjutnya saya selaku penulis akan menerangkan mengenai konsep-konsep teori yang dipergunakan seiring dengan karya ilmiah yang dibuat adapun lebih jelas dapat dilihat dibawah ini:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah aturan main yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik dan bukan mengatur kehidupan orang seseorang atau golongan, kebijakan publik mengatur semua yang ada ditempat lembaga administrasi publik mempunyai dominan.

Kebijakan publik adalah mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau masalah golongan yang sudah menjadi masalah bersama seluruh masyarakat di daerah itu, jadi karena kemacetan dijalanan kota adalah masalah bersama dan bukan lagi masalah pemilik mobil atau mereka yang menggunakan jalan hanya kebijakan publik yang dapat mengatasi masalah.

⁶ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997.

Kebijakan publik adalah kehidupan bersama masyarakat atau siapa pun yang menjadi objek publik, untuk itulah namanya kebijakan publik artinya hukum yang mengatur publik. Mengatur artinya untuk kepentingan negara. Dengan demikian tidak mengherankan jika dimasa lalu kebijakan publik kita hanya ada kebijakan hukum publik yang isinya memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintahan dari kepentingan publik. Disini kita memasuki pemahaman tentang isu kebijakan, jadi suatu kebijakan publik pertama-tama berisi kepentingan publik, bukan kepentingan negara, pemerintah penguasaha apa lagi elit politik jadi sepanjang mempunyai nilai untuk meningkatkan kehidupan publik *that is public policy*.⁷

Lebih lanjut dalam bukunya, Riant Nugroho D memperkenalkan beberapa nilai pokok bagi kebijakan publik agar dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik diantaranya:⁸

1. Kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahannya.
2. Kebijakan tersebut bersifat kebijakan dalam arti tidak menghasilkan masalah dan yang lebih benar dari pada masalah yang dipecahkan.
3. Kebijakan publik tersebut memberikan harapan pada seluruh warga Negara bahwa mereka dapat memasuki hari esok dari hari ini.
4. Kebijakan publik adalah kebijakan untuk kepentingan publik dan kepentingan negara, pemerintahan, atau birokrasi saja. Ini dikarenakan pada masa lalu yang dikenal adalah hukum publik yaitu, hukum-hukum

⁷ Riant Nugroho D. 2007. *Analisis Kebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal: 218-219.

⁸ *Ibid*, Hal: 219-220.

yang lebih berkenan dan batas-batas karena mengatur ketertiban publik. Sementara pada saat ini dan kedepan lebih diperlukan kebijakan publik yaitu batas dan ruang bagi publik sebagai instrument bagi publik untuk mengembangkan dirinya sebagai individu warga masyarakat dengan warga negara.

5. Kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan publik harus mendorong terbangunnya efisiensi dan efektivitas kehidupan bersama. Dalam bahasa manajemen muatan yang mendorong produktifitas kehidupan bersama karena produktivitas adalah ketika efisiensi dan efektivitasnya tercapai.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments chose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik Thomas R. Dye mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.³

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para faktor dari luar pemerintah.⁹

Secara harfiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata *policy science*. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari

⁹ Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*, Prentice. Hal. 157

kata polisi memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.¹⁰

Suatu kebijakan pemerintah atau negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka kebijakan tersebut menjadi tidak efektif.¹¹

Ketidak efektifan dari sebuah kebijakan, sebenarnya dapat diantisipasi oleh analisi kebijakan dengan melihat tahap-tahap dari kebijakan itu sendiri. Dimana tahap-tahap kebijakan menurut Budi Winarno adalah sebagai berikut:¹²

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelum masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan

¹⁰ Hoogerwefr. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Erlangga. Jakarta. Hal. 157.

¹¹ Ibid

¹² Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan publik*. Media Presindo. Yogyakarta. Hal. 28-30

beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan permasalahan. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

Beberapa Implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2. Evaluasi Kebijakan

Tahap terakhir dari sebuah kebijakan sesuai dengan paparan diatas adalah evaluasi kebijakan. Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tentang tujuan dan kebijakan, bagaimana kita melakukannya atau pengaruh, dan jika ada apakah kita telah mencapai tujuan dan dampak atau akibat dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

Namun demikian, evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya hanya merupakan salah satu saja dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang

¹³ Ibid, Hal. 170

evaluasi dalam melakukan evaluasi kebijakan. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator di dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Ketiga hal tersebut adalah:¹⁴

1. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, material yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan, namun tidak memberikan makna sama sekali bagi seorang evaluator. Kategori yang lain menyangkut dampak yang dihasilkan oleh kebijakan publik terhadap kelompok-kelompok yang telah ditargetkan, atau keadaan yang ingin dihasilkan dari kebijakan publik. Pada saat seorang evaluator harus menjelaskan bagaimana kebijakan ditampilkan dalam hubungan dengan keadaan yang dituju.
2. Evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, misalnya seperti usaha untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas atau mengurangi tingkat kriminalitas.
3. Evaluasi kebijakan barangkali menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk policy feedback, termasuk didalamnya adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan.

Sedangkan evaluasi atau yang kemudian disebut dengan penilaian dampak, definisinya menurut Rossi dan Freeman adalah sebagai berikut:

¹⁴ Ibid

"Penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang masuk akal, tujuan dasar dari penilaian dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu".¹⁵

Menurut Wayne Parson dalam lembaga administrasi Negara (2002:1), mengkritisi kebijakan (*policy analysis*) dapat dipelajari melalui dua pendekatan, yakni *analysis of the policy proses* dan *analysis in and of the policy proses*. Dengan demikian, melakukan analisis kritis dapat dilakukan pada setiap *policy proses*, apakah pada tataran formulasi, implementasi, maupun pada tataran evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik, sebagai mana telah digambarkan sebelumnya merupakan suatu kegiatan riset yang dirancang untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan tingkat kegagalan yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan, baru kemudian dapat memberikan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan terkait dengan keputusan masa depan kebijakan.

Dimana metode dari penilaian dampak itu sendiri, menurut Wayne Parson adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi.

¹⁵ Wayne Parson. 2006. *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta. Hal. 604

¹⁶ Ibid

2. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.
3. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi.
4. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu.
5. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program.
6. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.
7. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.¹⁷

Evaluasi mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Yang pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi

¹⁷ Wayne Parson. 2006. *Publik Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana*. Jakarta. Hal: 604

member sumbangan pada aplikasi metedo-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.¹⁸

Beberapa kriteria evaluasi sebagai berikut:¹⁹

1. Efektivitas. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Efisiensi. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responktivitas. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, resperensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketetapan. Pertanyaan yang digunakan dalam kriteria ini adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata.²⁰ Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan. Output kebijakan

¹⁸ William N. Dunn. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta . hal: 609-611

¹⁹ Ibid. hal 610

²⁰ Dye Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J.

adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah.²¹ Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran tunjangan kesejahteraan atau tunjangan profesi, penangkapan terhadap pelaku tindak kriminal, atau penyelenggaraan sekolah umum. Ukuran yang digunakan adalah pengeluaran “perkapita” untuk jalan raya, kesejahteraan, penanganan kriminal per 100.000 penduduk, persiswa sekolah umum, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan *outcome* kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Pengetahuan mengenai jumlah dana perkapita yang digunakan untuk siswa dalam sistem persekolahan atau untuk kasus lainnya, tidak dapat memberikan informasi mengenai efek persekolahan terhadap kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotik siswa.²²

3. Pelayanan Publik dan pelayanan terpadu

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

²¹ Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*, CBS College Publishing.

²² *Ibid.* Hal: 170.

Menurut Pasal 4 UU ini, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sebagai bagian dari respons terhadap tantangan global, telah terjadi pergeseran paradigma dalam pelayanan publik. Tiga pergeseran yang dicatat oleh Edi Suharto adalah:²³

1. Dari *problem-based services* ke *right-based services*

Pelayanan publik yang dulunya diberikan hanya untuk merespons masalah atau kebutuhan masyarakat, kini diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana telah diamanatkan konstusi nasional maupun konvensi internasional;

2. Dari *rules-based approaches* ke *outcome-oriented approaches*

Pelayanan Publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan yang berorientasi pada hasil; dan

3. Dari *public management* ke *public governance*

Dalam manajemen publik masyarakat dianggap sebagai klien, pelanggan, atau sekadar pengguna layanan sehingga merupakan bagian dari *market contract*. Pelayanan publik pada umumnya memiliki sifat *differential information* dan *interdependence*. Sifat pertama berarti adanya

²³ Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta, hln 55

kedudukan yang tidak berimbang antara penyedia pelayanan dan konsumennya yang disebabkan oleh ketidaksetaraan posisi antara penyedia pelayanan dan konsumen. Sifat kedua berarti bahwa keberadaan pelayanan publik dapat memengaruhi aspek-aspek kehidupan dari masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya adalah bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang dibentuk guna menjalankan fungsifungsi pemerintahan kepada warga negaranya. Dalam perkembangannya, paradigma pelayanan publik mengikuti paradigma yang berkembang dalam praktik administrasi negara. Pada masa administrasi negara klasik, pelayanan publik diarahkan pada pelayanan "klien" sehingga memosisikan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik lebih tinggi dari masyarakat, sebagaimana sifat alamiah pelayanan publik *differential information* di atas. Pada paradigma ini, masyarakat berada pada situasi sebagai objek pelayanan publik semata sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol jumlah, jenis, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Pelayanan Terpadu (*One Stop Service*)

Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat diartikan sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi pelbagai perizinan (*licenses, permits, approvals and clearances*). Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat

menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam pelbagai tingkat administrasi sehingga harus bergantung pada otoritas lain.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, *input* data cukup dilakukan sekali, dan administrasi bisa dilakukan secara simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha kecil dan menengah, dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pelayanan Terpadu pada dasarnya telah diatur melalui Permendagri No.24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

4. Usaha Kecil dan Menengah

Pengertian usaha kecil dan menengah menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

1. *"Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*
2. *Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- " (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:*
- a. *memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
 - b. *memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:*
- a. *memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
 - b. *memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).*
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:*
- a. *memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)."

Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp. 600 juta. Adapun Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar. *Kelompok pertama*, adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri. *Kelompok yang kedua*, adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta.

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu :

- a) *"Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha;*
- b) *Struktur organisasi bersifat sederhana;*
- c) *Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar;*
- d) *Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan;*
- e) *Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya;*
- f) *Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas;*
- g) *Margin keuntungan sangat tipis.*"²⁴

²⁴ Mitzerg (Strategi Manajemen, New York, 1992) serta Musselman dan Hughes (Introduction to Modern Business, 1992) dikutip oleh Sutojo dkk, *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Manajemen FE-UI, 1994, hal. 2&9.

Adapun karakteristik usaha kecil menengah menurut Suhardjono yaitu:

- 1) *"Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antarabidang administrasi dan operasi. Kebanyakan usaha kecil dikelola perorangan merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya"*
- 2) *Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain, seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenis*
- 3) *Sebagian usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum*
- 4) *Dilihat menurut golongan industri tampak hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada bidang usaha industri makanan, minuman, tembakau diikuti oleh kelompok usaha industri baranggalian bukan logam, perabotan rumah tangga masing-masing antara 21-22% dari seluruh industri yang ada. Sedangkan yang bergerak pada industri kertas dan kimia relatif masih sedikit yaitu kurang dari 1%."*²⁵

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansinya.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

²⁵ Suhardjono, 2003. Manajemen Perkreditan, UPP, AMP YKPN, Yogyakarta, hlm 13.

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah. Dalam kenyataannya, praktek industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang bermacam-macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:

- 1) *"Industri kerajinan rumah tangga (contage or household industry) yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (establishment) yang mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar (unpaid family labour). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar local dan menggunakan teknologi tradisional.*
- 2) *Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu hirarkhi antara para pekerja".²⁶*

Dari pengertian Usaha Kecil dan Menengah diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah merupakan suatu yang didirikan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok yang pendanaannya biasa berasal dari individu, kelompok ataupun pinjaman baik dari koperasi maupun dari Bank dan tidak memiliki badan hukum atau memiliki badan hukum, dalam

²⁶ The Kian Wie, 1997, *Model-model Finansial untuk Industri kecil, ditinjau dari segi permintaan*, Kumpulan Makalah Terseleksi, Akatiga, Bandung, hal. 80

arti berdiri sendiri Usaha Kecil dan Menengah bukan merupakan cabang, atau bagaian dari perusahaan lain dan tidak dikuasai atau tergantung pada perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil.

Usaha kecil dan menengah untuk mempermudah dalam memperoleh pembinaan dan permodalan harus memiliki izin usaha. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. SIUP sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahan pahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan serta sangat diperlukan sebagai upaya untuk menghindari pengkaburan tema dari penelitian maka perlu dipertegaskan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan riset yang dirancang untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan dengan mengukur efisiensi, kecukupan, respontivitas, ketetapan dalam kebijakan perizinan Usaha Kecil dan Menengah.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan terpadu adalah pelayanan publik membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu

4. Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu usaha yang dikelola oleh beberapa orang saja, dan dibantu oleh beberapa orang sebagai tenaga kerja. Biasanya produk-produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut diikutsertakan dalam pameran-pameran untuk diperkenalkan kepada masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional digunakan untuk mengetahui indikator-indikator yang merukan dasar pengukuran variabel-variabel dalam penelitian. Dimana dalam peneliian ini untuk mengetahui evaluasi kebijakan Perizinan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Dalam hal ini definisi operasional yang digunakan penulis mengacu kriteria evaluasi menurut William N. Dunn. Kriteria evaluasi kebijakan perizinan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

- a. Penyederhanaan Perizinan kepada UKM
- b. Meningkatnya Jumlah UKM yang mengajukan izin usaha

2. Efisiensi

- a. Waktu dalam proses perizinan oleh UKM
- b. Biaya yang dibutuhkan dalam proses perizinan oleh UKM

3. Kecukupan

Efektivitas dan efisien kebijakan mengenai perizinan usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Merangin

4. Responsivitas

- a. Adanya Penyuluhan terhadap UKM
- b. Adanya pendidikan dan Pelatihan terkait perizinan UKM

5. Ketepatan

Keberhasilan penerapan perizinan dan besarnya biaya nilai guna penerapan kebijakan perizinan tersebut bagi beberapa pentingnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Merangin yang dilihat dari indikator penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian komparasi. Penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Dalam penelitian ini ingin menguji perbedaan kebijakan terhadap UKM di Kabupaten Merangin tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dan sesudah adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, kemudian dianalisa dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara teliti dan sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian akan dilakukan di Kabupaten Merangin. Pertimbangannya karena masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini

berhubungan dengan dampak kebijakan pemerintah, khususnya mengenai perizinan usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data dalam menyusun karya tulis ini. Dalam hal ini unit analisisnya adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin. Sebagai sumber data penelitian ini yaitu:

- a. Bapak Irsadim M.Si selaku Kepala Bidang FPSP dan UMKM
Disperindag Kabupaten Merangin
- b. Bapak Sapar Ali, selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin
- c. Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Merangin.

4. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada, dalam penelitian ini dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin dan masyarakat usaha kecil dan menengah.

b. Data Sekunder.

Adalah semua informasi yang penyusun peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara ini peneliti melibatkan kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) beserta stafnya, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan beberapa pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu mengadakan wawancara secara langsung dan terstruktur (sistematis) dengan pihak yang dapat dinilai memberikan keterangan yang diperlukan untuk mencari data.

b. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar yang dapat bermanfaat untuk melengkapi informasi.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data tidak dinyatakan dalam bentuk angka- angka tetapi dalam uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh narasumber atau responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam menganalisis data ini adalah :²⁷

- a. *Editing*, yaitu membuang data-data yang tidak perlu dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga mendapatkan data yang akurat.
- b. *Coding*, yaitu mengklasifikasikan data dan mendistribusikan data ke dalam kelompok masalah yang diteliti.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan uraian rinci baik secara kualitatif maupun kuantitatif (numerik).

Adapun dalam berpikir atau perolehan data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu cara berfikir dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁷ Nasution, S, *Metode Researsch*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002. hal: 42